

PENETAPAN – PPK – PEMILU TAHUN 2024

2022

Kpt 16/2022, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN BANJAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat 1 huruf j Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Panitia Pemilihan Kecamatan;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2022; Berita Acara KPU Kabupaten Banjar No. 106/PP.04.1-BA/6303/2022.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar ini ditetapkan Panitia Pemilihan Kecamatan pada Kabupaten Banjar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024. Panitia Pemilihan Kecamatan merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kecamatan atau sebutan lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 16 Desember 2022.
- Lamp.: 4 hlm.